



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 385/KMK.05/2014

TENTANG

PENETAPAN REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS,
DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS TERBUKA PADA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 jo. Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007, Menteri Keuangan menetapkan besaran remunerasi untuk Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum atas dasar usulan Menteri/Pimpinan Lembaga;
- b. bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Surat Nomor: 105622/MPK.A/KU/2014 tanggal 7 Juli 2014, telah mengajukan usulan penetapan remunerasi untuk Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. bahwa usulan remunerasi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah disertai pertimbangan proporsionalitas, kepatutan, kesetaraan, dan kinerja operasional Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

SK



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PENETAPAN REMUNERASI BAGI PEJABAT
PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS, DAN PEGAWAI
BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS TERBUKA
PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN.

ku



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- PERTAMA : Menetapkan remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bersumber dari Rupiah Murni (RM) dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Badan Layanan Umum Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- KETIGA : Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA terdiri atas gaji, honorarium, dan insentif kinerja.
- KEEMPAT : Gaji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA diberikan kepada Pejabat Pengelola/Pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersumber dari RM dan PNB~~P~~.
- KELIMA : Gaji yang bersumber dari RM sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT merupakan gaji dan tunjangan sebagai PNS sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Dalam hal terdapat selisih antara gaji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dan gaji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, Badan Layanan Umum Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membayar selisih dimaksud yang bersumber dari PNB~~P~~.
- KETUJUH : Gaji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA diberikan kepada Pejabat Pengelola/Pegawai yang berstatus Non PNS yang bersumber dari RM dan/atau PNB~~P~~.
- KEDELAPAN : Gaji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH, ditetapkan dengan Keputusan Rektor yang besarnya paling tinggi disetarakan dengan Pejabat Pengelola/Pegawai yang berstatus PNS dengan memperhatikan skala *grading*, golongan, tanggung jawab dan/atau masa kerja.
- KESEMBILAN : Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA diberikan kepada Dewan Pengawas yang bersumber dari PNB~~P~~.

ku



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- KESEPULUH : Insentif kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA diberikan kepada Pejabat Pengelola/Pegawai yang bersumber dari PNBPN berdasarkan capaian *Key Performance Indicator* (KPI) yang telah ditetapkan dalam kontrak kinerja.
- KESEBELAS : Kontrak kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH ditandatangani antara Pejabat Pengelola/Pegawai dengan masing-masing atasan langsung yang bersangkutan.
- KEDUABELAS : Khusus untuk Rektor, selain kontrak kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEBELAS, Rektor menandatangani kontrak kinerja dengan Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perbendaharaan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri ini.
- KETIGABELAS : Besaran insentif kinerja bagi Pejabat Pengelola/Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH, ditetapkan lebih lanjut oleh Rektor dengan mengacu pada *range* besaran insentif kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.
- KEEMPATBELAS : Insentif kinerja bagi Pejabat Pengelola/Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH, yang diangkat dalam jabatan tenaga pendidik dapat diperhitungkan dengan pemberian tunjangan profesi yang bersumber dari RM sesuai peraturan perundang-undangan.
- KELIMABELAS : Dalam hal capaian KPI Pejabat Pengelola/Pegawai melebihi target yang ditetapkan dalam kontrak kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEBELAS, Rektor dapat memberikan insentif kinerja atas kelebihan capaian KPI.
- KEENAMBELAS : Khusus untuk Rektor, dalam hal capaian KPI Rektor melebihi target yang ditetapkan dalam kontrak kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUABELAS, Rektor dapat mengusulkan kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk mendapatkan persetujuan pemberian insentif kinerja atas kelebihan capaian KPI.

Ha



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

KETUJUHBELAS

: Insentif kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA diberikan kepada Dewan Pengawas yang bersumber dari PNBP dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Ketua Dewan Pengawas sebesar 40% (empat puluh persen) dari insentif kinerja yang diterima Rektor;
- b. Anggota Dewan Pengawas sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari insentif kinerja yang diterima Rektor; dan
- c. Sekretaris Dewan Pengawas sebesar 15% (lima belas persen) dari insentif kinerja yang diterima Rektor.

KEDELAPANBELAS

: Insentif kinerja Rektor yang menjadi dasar perhitungan pemberian insentif kinerja Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUHBELAS, dibatasi paling tinggi sebesar insentif kinerja yang diterima Rektor dengan capaian KPI 100% (seratus persen).

KESEMBILANBELAS

: Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai dapat diberikan remunerasi bulan ketigabelas dengan keputusan Rektor.

KEDUAPULUH

: Remunerasi bulan ketigabelas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILANBELAS, dibayarkan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali remunerasi yang telah dibayarkan pada bulan sebelum pembayaran remunerasi ketigabelas dengan memperhatikan kemampuan keuangan Badan Layanan Umum Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

KEDUAPULUHSATU

: Pejabat Pengelola dan Pegawai dapat diberikan tunjangan uang makan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bagi yang berstatus PNS diberikan tunjangan uang makan yang bersumber dari RM sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Bagi yang berstatus Non PNS diberikan tunjangan uang makan yang bersumber dari PNBP dengan keputusan Rektor yang besarnya paling tinggi setara dengan Pejabat Pengelola/Pegawai yang berstatus PNS yang setingkat.

du



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- KEDUAPULUH DUA : Pejabat Pengelola dan Pegawai yang diangkat dalam jabatan akademik Guru Besar diberikan tunjangan kehormatan profesor yang bersumber dari RM sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEDUAPULUH TIGA : Badan Layanan Umum Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengikutsertakan Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KEDUAPULUH EMPAT : Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri ini, tidak berlaku bagi pekerja pada Badan Layanan Umum Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja perorangan atau dengan pihak ketiga (*outsourcing*).
- KEDUAPULUH LIMA : Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali oleh Menteri Keuangan.
- KEDUAPULUH ENAM : Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemberian remunerasi kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai, ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- KEDUAPULUH TUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2014.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;

du



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

5. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
6. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
8. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;
9. Rektor Universitas Terbuka, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Propinsi Banten, Kementerian Keuangan;
11. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tangerang, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2014


MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN


GIARTO
NIP 195904201984021001







MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 385/KMK.05/2014
TENTANG PENETAPAN REMUNERASI BAGI PEJABAT
PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS, DAN PEGAWAI BADAN
LAYANAN UMUM UNIVERSITAS TERBUKA PADA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DAFTAR REMUNERASI BAGI DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM
UNIVERSITAS TERBUKA PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
(Dalam Rupiah/Per Bulan)

NO	JABATAN	HONORARIUM	INSENTIF		TOTAL REMUNERASI MAKSIMAL
			MINIMAL	MAKSIMAL	
1	2	5	6		7
	Ketua Dewan Pengawas	4,611,000	0 s.d.	10,760,000	15,371,000
	Anggota Dewan Pengawas	4,150,000	0 s.d.	9,684,000	13,834,000
	Sekretaris Dewan Pengawas	1,729,000	0 s.d.	4,035,000	5,764,000

DAFTAR REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM
UNIVERSITAS TERBUKA PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
(Dalam Rupiah/Per Bulan)

NO	JABATAN	GAJI	INSENTIF		TOTAL REMUNERASI MAKSIMAL
			MINIMAL	MAKSIMAL	
1	2	5	6		7
1	Rektor	23,869,000	6,725,000	s.d. 40,350,000	64,219,000
2	Grade 16	19,920,000	5,921,000	s.d. 35,525,000	55,445,000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	JABATAN	GAJI / HONORARIUM MAKSIMAL	INSENTIF		TOTAL REMUNERASI MAKSIMAL
			MINIMAL	MAKSIMAL	
3	Grade 15				
4	Grade 14	14,157,000	4,678,000	s.d. 28,069,000	42,226,000
5	Grade 13	16,774,000	4,093,000	s.d. 24,561,000	41,335,000
6	Grade 12	15,366,000	3,655,000	s.d. 21,929,000	37,295,000
7	Grade 11	12,836,000	3,436,000	s.d. 20,614,000	33,450,000
8	Grade 10	12,357,000	3,070,000	s.d. 24,561,000	36,918,000
9	Grade 9	10,522,000	2,346,000	s.d. 18,771,000	29,293,000
10	Grade 8	9,599,000	2,339,000	s.d. 14,035,000	23,634,000
11	Grade 7	8,942,000	1,615,000	s.d. 12,924,000	21,866,000
12	Grade 6	7,527,000	1,250,000	s.d. 10,000,000	17,527,000
13	Grade 5	6,850,000	1,096,000	s.d. 6,579,000	13,429,000
14	Grade 4	5,675,000	804,000	s.d. 4,824,000	10,499,000
15	Grade 3	4,756,000	585,000	s.d. 3,509,000	8,265,000
16	Grade 2	4,631,000	512,000	s.d. 3,070,000	7,701,000
17	Grade 1	4,506,000	439,000	s.d. 2,632,000	7,138,000
		4,355,000	351,000	s.d. 2,105,000	6,460,000

100



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Keterangan:

- *) insentif minimal diberikan jika capaian KPI = 25%
- insentif dengan capaian KPI = 100%, Rektor sebesar Rp.26.900.000,- ✓
- insentif maksimal diberikan untuk Dosen jika capaian KPI = 200%
- dan untuk non Dosen jika capaian KPI = 150%

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



Handwritten mark